

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan nasional yang bersifat integral dan komprehensif. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dari masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan dengan kemampuan nasional serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh moral dan etikanya.¹

Pelaksanaan pembangunan baik yang bersifat nasional maupun lokal regional harus tetap memperhatikan kelangsungan hidup. Hal tersebut sangat penting mengingat kelangsungan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pembangunan, sehingga saat ini muncul konsep pembangunan yang tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.²

Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang yang baik di Kabupaten Bantul. Perencanaan tata ruang merupakan bentuk perencanaan fisik yang bertujuan mewujudkan arah perkembangan dan

¹ Irwan dan M. Suparmoko, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, BPFE UGM, hal. 8

² *Ibid*, hal.451.

pembangunan di kabupaten tersebut. Pengertian tata ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktural dan pola ruang. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkungan nasional regional maupun lokal.³

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep Penataan Ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan fungsi tanah. Pengertian Penataan Ruang menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴

Perencanaan pembangunan dan penataan kota secara ideal harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Menurut Eko Budiharjo bahwa dalam suatu masyarakat negara berkembang yang sarat dengan perubahan, perencanaan sebaiknya merupakan latar yang mampu secara kenyataan mewadahi perubahan-perubahan fungsi dan tuntutan kebutuhan serta perilaku penduduk.

Pada kenyataannya perencanaan pembangunan dan penataan kota seringkali mengabaikan pergerakan aktifitas penduduk kota yang dinamis, sehingga perencanaan pembangunan dan penataan kota yang telah dibuat menjadi usang dan tidak mampu mengatasi perkembangan ekonomi masyarakat yang demikian cepat. Perkembangan pembangunan suatu kota

³ Eko Budiharjo, 1997, *Penataan Ruang Kota*, Bandung, Alumni, hal 6.

⁴ Irwan dan M. Suparmoko, *Log.Cit.*

tidak dapat terlepas dari keberadaan para pelaku ekonomi baik dalam skala besar, kecil maupun menengah antara lain Pedagang Kaki Lima. Banyak dari Pedagang kaki lima saat ini keberadaannya sangat dilematis. Munculnya Pedagang Kaki Lima di hampir sudut kota telah menimbulkan masalah baru dan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan. Pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya menimbulkan kesemerawutan.⁵

Salah satu daerah yang menghadapi masalah serius mengenai penataan pedang kaki lima adalah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sejak era reformasi benar-benar mengalami perubahan yang cukup berarti dalam bidang penataan wilayah. Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Daerah, para PKL dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang membicarakan persoalan PKL serta bagaimana penataan PKL di tiap daerah. Keberadaan PKL diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada didalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang yang maksimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya lingkungan itu sendiri.⁶

⁵ *Ibid*, hal.415.

⁶ <http://www.koran-sindo.com/read/963034/151/Pedagang-Protes-Penertiban-Satpol-PP-Bantul-1423640576>, diakses tanggal 2 Oktober 2015, diakses pukul 13.10.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang mempunyai jumlah PKL yang relatif banyak, khususnya di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena DIY sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan pendidikan. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangannya di trotoar sebagai kawasan ruang publik. Berdasarkan hal tersebut para pejalan kaki telah terenggut haknya untuk berjalan kaki diatas trotoar karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajakan barang dagangannya.⁷

Selain permasalahan di atas keberadaan PKL juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti limbah cair dan limbah padat sebagai dampak dari PKL. Contoh PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sampah sisa makanan dan minuman di tempat umum. Dari sisi lokasi dan letak keberadaan PKL yang kurang tertata dapat mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau, contohnya para PKL yang membuka kios/lapak dekat ruang hijau (pohon atau taman) dapat mengganggu keberadaan dari pepohonan dan tanaman tersebut.⁸

Banyak kasus yang mendasari mengenai keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang Kota. Di satu sisi PKL ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang perekonomian daerah, tetapi di sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapat penghasilan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu fungsi tata ruang

⁷ Eko Budiharjo, *Log. Cit.*

⁸ Tugu Muda, 2001, *Perlunya Pentaan PKL*, Editor 153 hal 2.

yang ada. Sebagai contoh banyak PKL berjualan di trotoar, padahal trotoar digunakan berjalan kaki sehingga mengganggu para pejalan kaki. Selain itu banyak PKL yang tidak memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga menyebabkan lokasi tersebut terlihat kotor atau kumuh.

PKL mengalami kondisi dilematis, di satu sisi mereka ingin berjualan di tempat yang strategis, di sisi lain penggunaan tersebut menyebabkan fungsi tata ruang publik menjadi terganggu. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyiapkan kios-kios untuk para PKL, tetapi para PKL tetap senang berjualan di luar kios yang sudah disiapkan. Kenyataan tersebut menyebabkan penataan Pedagang Kaki Lima belum berjalan secara optimal sesuai peraturan pemerintah. Oleh karena itu dari pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk menata keberadaan PKL yang berjualan di kawasan ruang publik.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAWASAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan tiga permasalahan yang terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan fungsi tata ruang Kabupaten Bantul.

1. Bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan rencana tata ruang di Wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Bantul.
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari segi guna penelitian, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya menyangkut Hukum Administrasi Negara dan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima berdasar Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bantul.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar hasil penelitian ini nanti dapat dipahami secara benar maka dalam penyusunan perlu dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi pengertian Pedagang Kaki Lima, kebijakan penatan Pedagang Kaki Lima, dan pengertian penataan ruang.

Bab III tentang Metode Penelitian yang meliputi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Analisis yang menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bantul untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima.

Bab V tentang Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran